



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 25.A/KPTS/I/2015

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Saudara ABD. HARIS HAURISSA, SE yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;



Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 917/99-INDAG/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Usulan Bendahara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara ABD. HARIS HAURISSA, SE, NIP. 19800407 200604 1 016, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III.b, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan atasan langsung Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.





KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPESIMEN BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 25.A/KPTS/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 JANUARI 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala Disperindag, Kop&UKM	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

